

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Berpedoman pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV yaitu yang menyatakan bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila. Pancasila merupakan falsafah bangsa Indonesia sehingga segala usaha kenegaraan apapun haruslah berdasarkan yang dicita-citakan tersebut, termasuk segala usaha pembangunan atau penegakan hukum nasional.

Hal inilah yang menjadi landasan dan tujuan dari usaha penegakan hukum terutama dalam bidang hukum pidana yakni kebijaksanaan penanggulangan kejahatan di Indonesia agar sesuai dengan yang diharapkan sekaligus politik hukum di Indonesia. Dalam masyarakat yang sedang membangun, tentu terdapat perubahan tata nilai yang berpengaruh pada masing-masing lapangan kehidupan. Perubahan tersebut dapat menuju ke arah yang positif maupun ke arah yang negatif.

Seiring dengan itu, agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sudah tentu dalam pembangunan itu memerlukan situasi yang aman dan tertib. Situasi tersebut hanya dapat terwujud apabila masyarakat bersama-sama dengan pemerintah memiliki kesadaran hukum dan taat (tertib hukum) terhadap segala peraturan yang ada.



Bangsa Indonesia mencita-citakan terwujudnya Negara yang adil sesuai dengan Pancasila sila ke-5 yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, peranan pemerintah sangat penting sehingga secara nyata berusaha untuk mewujudkan rakyat Indonesia ke arah yang dicita-citakan. Dalam hal ini salah satunya mencakup aspek hukum yang berfalsafah Pancasila yang tidak dapat ditinggalkan.

Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari media elektronik (televisi, radio) maupun media cetak (surat kabar, majalah) bahwa banyak terjadi tindak pidana yang terjadi di masyarakat, seperti pembunuhan, pencurian, perampokan, narkoba dan lain sebagainya. Pelaku tindak pidana tersebut mendapatkan sanksi yakni pidana penjara.

Penjara atau yang lebih dikenal di Indonesia masa kini adalah Pemasyarakatan merupakan penemuan baru yang mulai berkembang secara luas kurang lebih 300 tahun terakhir, bagian dari perkembangan sistem pemidanaan dari masa ke masa.¹

Sistem kepenjaraan mengajarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah penjeraan, artinya seorang yang melakukan tindak pidana dibuat jera dan tidak melakukan tindak pidana di kemudian hari. Sedangkan sistem pemasyarakatan yang lebih dikenal dengan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yaitu sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima

¹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hal 81

kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.²

Salah satunya dengan pemberian remisi kepada warga binaan. Remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus.³ Dapat dikatakan bahwa remisi merupakan bentuk pengurangan masa hukuman narapidana yang sedang menjalani proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Remisi dalam sistem pelaksanaan pidana penjara khususnya yang menyangkut sistem pemasyarakatan sangat penting. Hal ini menyangkut masalah pembinaan yang dilakukan oleh para petugas Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) terhadap para narapidana. Untuk itu dalam sistem pidana penjara di Indonesia, remisi mempunyai kedudukan yang sangat strategis sebab, apabila narapidana tidak berkelakuan baik (yang merupakan inti keberhasilan pembinaannya) maka tidak dapat diberikan remisi.

Dalam sistem pemasyarakatan yang berorientasi pembinaan, substansi remisi merupakan hak setiap warga binaan, remisi bukanlah hadiah dari Negara atau Presiden atas suatu prestasi tertentu, tetapi sesuai dengan hak yang dimiliki oleh warga binaan sesuai dengan pasal 14 ayat 1 poin (i) Undang-Undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Syarat dan Tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan diatur di dalam Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2006 tentang perubahan atas PP No 32 tahun 1999 pada pasal 34, yang berbunyi :

² Undang-Undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pasal 2

³ Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal 503

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berkelakuan baik, dan
 - b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berkelakuan baik, dan
 - b. telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.
- (4) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.

Diantara Pasal 34 dan 35 disisipkan Pasal 34A, yang berbunyi

- (1) Remisi bagi Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- (2) Pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Jumlah Penghuni Lapas	Jumlah Pemberian Remisi		Terkena PP 28 2006	Terkena Register F	Jumlah Penghuni yang diajukan mendapatkan remisi	Keterangan
	RU I	RU II				RU I : Remisi Umum Sebagian
1017	621	29	120	3	772	RU II : Remisi Umum Seluruhnya Register F : Pelanggaran Tata Tertib

Sumber : Lapas Klas IIA Banceuy

Namun dalam kenyataannya, bahwa dalam kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banceuy Bandung ditemukan peristiwa yang cukup bertentangan dengan peraturan yang ada, sesuai data yang diperoleh bahwa ketidaktahuan warga binaan mengenai remisi padahal hal itu merupakan hak warga binaan. Salah satu yang paling menonjol mengenai Pasal 34 dalam PP No. 28 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yakni dalam penentuan warga binaan yang diajukan mendapatkan remisi ternyata tidak semuanya mendapatkan.

Seperti yang dialami oleh Andy narapidana yang divonis sebagai pemakai yang telah diajukan oleh pihak Lapas untuk mendapatkan remisi tetapi kenyataannya tidak mendapatkan remisi karena dianggap belum memenuhi syarat masa pidana 1/3 dari masa tahanannya, padahal Andy merupakan narapidana yang

dikecualikan terjerat PP No 28 tahun 2006, karena vonisnya memakai bukan Bandar Dalam penjelasan PP No 28 tahun 2006, ketentuan peraturan PP ini hanya berlaku bagi tindak pidana narkoba dan psikotropika dengan vonis produsen dan Bandar

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peneliti tergerak untuk melakukan penelitian mengenai remisi dengan judul skripsi :

PELAKSANAAN PASAL 34 MENGENAI REMISI DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINAH NOMOR 28 TAHUN 2006 (Studi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ila Banceuy Bandung)

B. Identifikasi Masalah

Dengan bertitik tolak dari latar belakang masalah diatas, maka pembahasan selanjutnya akan bertumpu pada identifikasi masalah yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ila Banceuy Bandung terhadap narapidana yang diajukan tetapi tidak mendapatkan remisi?
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas Ila Banceuy Bandung dalam mengefektifkan pemberian remisi?
3. Analisis terhadap pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ila Banceuy Bandung?

C. Maksud dan Tujuan Penulisan

Adapun maksud dan tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia Banceuy Bandung.
2. Untuk mengetahui upaya oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia Banceuy Bandung dalam mengefektifkan pemberian remisi.
3. Untuk menganalisis pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia Banceuy Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan secara teoritis yaitu

Secara teoritis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan hukum pidana materil, khususnya dalam pelaksanaan remisi.

2. Kegunaan Praktis yaitu :

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada para praktisi hukum terutama Petugas-petugas di Lembaga Pemasyarakatan/Rutan yang membimbing dan membina narapidana dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

E. Kerangka Pemikiran

Narapidana seperti dijelaskan dalam Undang-undang No 12 tahun 1995 pasal 1 (7) tentang pemasyarakatan, yaitu Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)⁴ Artinya bahwa narapidana dalam menjalani sanksi pidananya berada dalam pembinaan di lembaga Pemasyarakatan.

Sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) kepada mereka yang melakukan pelanggaran norma. Sanksi mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu ditaati dan dilaksanakan. Sanksi merupakan alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.⁵

Dalam penjatuhan pidana dikenal dengan teori relatif atau tujuan (*veremigingstheorien*) yang merupakan salah satu teori yang membenarkan penjatuhan pidana yakni teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan dengan wujud berbeda-beda, seperti menakutkan, memperbaiki atau membinasakan.

Prevensi dibagi menjadi 2, yakni :

1. prevensi umum, menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik (tindak pidana).

⁴ Undang-Undang No 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan, pasal 1 (7).

⁵ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm 48

2. prevensi khusus, mencegah niat buruk pelaku bertujuan mencegah pelanggaran mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggaran melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.

Van Hamel menunjukkan bahwa prevensi khusus suatu pidana, ialah :

1. pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.
2. pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.
3. pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki
4. tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum

Roscoe Pound merumuskan bahwa hukum adalah alat untuk mengubah/memperbaiki keadaan masyarakat (*law is agent of change*)⁶ Dimana sejalan dengan konsep pemasyarakatan yang bertumpu pada pembinaan, merupakan suatu usaha dalam mengubah memperbaiki keadaan warga binaan agar kelak tidak melakukan tindak pidana lagi.

Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana.⁷

Berdasarkan ketentuan pasal 2 dan 3 Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dikenal jenis-jenis/bentuk Remisi yaitu :

a. Remisi Umum, yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, dan

⁶ Burhan Ashsofa, *Metodologi Penelitian hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996. hlm. 11

⁷ Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, pasal 1 (1)



b. Remisi Khusus, yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

c. Remisi tambahan, ditambahkan apabila Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana :

1. berbuat jasa kepada negara,
2. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, atau
3. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai berbuat jasa dan melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau bagi kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

Sebagaimana telah ditentukan dalam UU Keputusan Presiden No 174 Tahun 1999, Besarnya remisi umum yakni :

- a. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan, dan
- b. 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Dalam pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut :

- a. pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

- b. pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan,
- c. pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan,
- d. pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan,
dan
- e. pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.

Sedangkan besarnya remisi khusus adalah :

- a. 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan, dan
- b. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Dalam pemberian remisi khusus dilaksanakan sebagai berikut :

- a. pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
- b. pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan,
- c. pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan
15 (lima belas) hari, dan
- d. pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahun.

Besarnya remisi tambahan adalah ⁸

- a. $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, dan

⁸ *Ibid*, pasal 6

b 1/3 (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pemuka.

Keputusan Presiden No 174 tahun 1999 tentang Remisi pasal 7, yaitu :

- (1) Penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi umum dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
- (2) Penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi khusus dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal masa penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terputus, perhitungan penetapan lamanya masa menjalani pidana dihitung dari sejak penahan yang terakhir.
- (4) Untuk penghitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, 1 (satu) bulan dihitung sama dengan 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Penghitungan besarnya remisi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada agama Narapidana dan Anak Pidana yang pertama kali tercatat dalam buku register Lembaga Pemasyarakatan.

Dijelaskan pula dalam Keputusan Presiden No 174 tahun 1999 tentang Remisi pasal 8 :

- (1) Dalam hal Narapidana dan Anak Pidana pada suatu tahun tidak memperoleh remisi, besarnya remisi pada tahun berikutnya didasarkan pada remisi terakhir yang diperolehnya.
- (2) Penghitungan remisi bagi Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana lebih dari satu putusan Pengadilan secara berturut-turut dilakukan dengan cara menggabungkan semua putusan pidananya.
- (3) Pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tidak diperhitungkan didalam penggabungan putusan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Dalam Keputusan Presiden No 174 tahun 1999 tentang Remisi pasal 9 dijelaskan mengenai:

- (1) Narapidana yang dikenakan pidana seumur hidup dan telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut serta berkelakuan baik, dapat diubah pidananya menjadi pidana penjara sementara, dengan lama sisa pidana yang masih harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (2) Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (3) Permohonan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara diajukan oleh Narapidana yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana penjara sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

Keputusan Presiden No 174 tahun 1999 tentang Remisi pasal 10. Dalam hal pidana penjara seumur hidup telah diubah menjadi pidana sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, maka untuk pemberian remisi berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 6.

Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa pemidanaan yang diberikan terhadap narapidana semata-mata atas perbuatan mereka sendiri karena melakukan tindak pidana yang merugikan orang lain. Namun sasaran utama dari pemidanaan itu sendiri tidak semata-mata tanpa tujuan. Konsekuensi dari suatu pelanggaran atau dilakukannya suatu tindak pidana adalah adanya suatu sanksi, seseorang yang melakukan sesuatu yang merugikan bagi dirinya dan orang lain disekitarnya, sudah sepatutnya ditindak, apalagi negara Negara hukum dimana semua berjalan sesuai hukum yang berlaku

Dalam sistem masyarakatan yang berorientasi pada konsep pembinaan, substansi remisi menjadi hak yang dimiliki oleh setiap warga binaan. Hak-hak yang diterima oleh narapidana sesuai Pasal 14 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakatan.⁹

(1) Narapidana berhak :

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya,
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani,
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran,
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak,
- e. menyampaikan keluhan,

⁹ Undang-Undang No. 12 Tahun 1995, *Tentang Masyarakatan*, Pasal 14

- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang,
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan,
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya,
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi),
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga,
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat,
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) yakni :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Pembinaan dalam sistem Pemasyarakatan di cetuskan oleh Alm. Dr. Sahardjo, SH yakni “Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun dia tersesat, tidak boleh ditunjukkan pada narapidana bahwa ia

itu penjahat. Sebaliknya ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.”¹⁰

Mengenai pengurangan remisi di dalam sistem peradilan pidana, maka akan terdapat suatu pembahasan antara sistem pemasyarakatan dan remisi. Oleh sebab itu, pokok permasalahan yang akan dikaji pada hakikatnya adalah bekerjanya sistem pemasyarakatan dan remisi (pengurangan hukuman). Bagi penegak hukum (petugas Lapas), sebelum mengambil suatu keputusan, harus dipertimbangkan baik secara yuridis maupun secara psikologis, agar pemberian remisi menjadi tepat dan benar.

Pelaksanaan remisi diatur dalam Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2006 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, yakni remisi sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut

- a. berkelakuan baik, dan
- b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Sedangkan ayat (3) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional, terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut

- a. berkelakuan baik, dan

¹⁰ Artikel Pemotongan Remisi Napi, sumber diambil dari situs www.Legalitas.org, diakses tanggal 27 Januari 2010

b. telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.

Diberlakukannya PP 28 tahun 2006 mesti sesuai dengan **azaz tidak berlaku surut**, yakni dalam penerapannya tidak menjerat/dikenakan terhadap narapidana yang telah menjalani masa pidananya atau vonisnya telah dijatuhkan sebelum diberlakukannya peraturan ini.

Pemasyarakatan pada prinsipnya menuntut adanya kemajuan perkembangan kepribadian seorang warga binaan (narapidana), hanya secara tegas memberi arahan, belum sampai penetapan sanksi mengenai narapidana tertentu yang sering melanggar peraturan di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri.

Perlu difahami pula bahwa pemasyarakatan tidak mengakui aspek penjeratan dari suatu pemidanaan mengingat terdapatnya suatu persepsi bahwa tidak ada satupun proses pembinaan narapidana yang berhasil baik tanpa disertai dengan pemeliharaan ketertiban dan keamanan di lingkungan penghuni lapas, ditunjang pula oleh disiplin narapidana yang semakin meningkat membuat pemberian hak-hak warga binaan dapat dilaksanakan dengan tanpa kendala.

Peneliti menyadari bahwa peran serta masyarakat dalam proses pemasyarakatan sangat diperlukan mengingat adanya sikap negative masyarakat terhadap mantan narapidana yang sering menjadi kendala dalam rangka upaya memasyarakatkan warga binaan. Tidak berlebihan kiranya bahwa peneliti mengemukakan bahwa lamanya proses pembinaan di dalam Lembaga pemasyarakatan terhadap warga binaan tidak dapat menentukan keberhasilan pembinaan warga binaan.

Oleh karena itu, dilihat dari pembedaan yang di Indonesia lebih dikenal Pemasyarakatan dihubungkan dalam memberikan hak-hak yang diperoleh oleh warga binaan khususnya pemberian remisi (pengurangan hukuman) ditujukan agar pembinaan warga binaan menyadari dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali kedalam masyarakat dan dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup wajar sebagai warga negara yang baik.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah penelitian yang menekankan pada pola tingkah laku manusia, yang dilihat dari "*frame of reference*" si pelaku itu sendiri, jadi individu sebagai actor sentral perlu dipahami dan merupakan satuan analisis serta menempatkannya sebagai bagian dari suatu keseluruhan (*holistik*).¹¹ Atau data yang dihasilkan berupa apa-apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹² Serta analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktik dari masalah yang penulis angkat. Dalam hal ini maka yang dijadikan deskriptif yakni pelaksanaan remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Banceuy Bandung, sedangkan analisisnya

¹¹ Burhan Ashsofa, *Metodologi Penelitian hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996 hlm. 15

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986, hlm. 250.

yakni menganalisa data yang diperoleh dihubungkan dengan peraturan dan teori hukum yang sesuai.

2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari

a. Data Primer

Sumber data primer, yang berasal dari hasil penelitian dan data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ila Banceuy Bandung, serta hasil wawancara dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas Ila Banceuy Bandung, dan pengamatan penulis langsung ke lokasi.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder seperti, data-data hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari melalui bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian ini data sekunder yang dipergunakan mencakup:

- 1 Bahan hukum primer, yaitu bahan hokum yang mengikat seperti : Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1), Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, PP No. 28 tahun 2006 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan dan

Keputusan Presiden Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber hukum primer berupa karya ilmiah seperti hasil karya para ahli hukum yang berupa artikel-artikel.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber bahan primer dan sekunder, seperti data yang diperoleh dari ensiklopedia umum, secara online.

3 Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif yaitu pencatatan data mengenai semua hasil yang didapat dari wawancara dan pengamatan yang sistematis, lengkap dan akurat.¹³

Sehubungan dengan definisi tersebut, dalam penelitian ini data yang dihasilkan adalah kata-kata atau pengamatan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan remisi di lokasi penelitian yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung. Data kualitatif juga merupakan data yang tidak mengandalkan pengukuran tetapi menggunakan pengamatan pedoman wawancara.¹⁴

4 Metode Pengumpulan Data

¹³ Burhan Ashsofa, *Op ut*, hlm. 61

¹⁴ *Ibid.*, hlm 15.

Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan antara lain :

- a. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan petugas LAPAS untuk mengetahui pelaksanaan remisi dalam LAPAS
- b. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung ke lapangan (LAPAS Klas Ila Banceuy Bandung)
- c. Studi kepustakaan, yaitu dengan menggunakan buku-buku dan bahan-bahan tertulis lainnya dalam upaya pengumpulan data.

5. Metode Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan kemudian secara umum dianalisis melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengkaji semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik primer, sekunder, maupun tersier
- b. Menginventarisir seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah.